



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 25 TAHUN 2017


#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI OGAN KOMERING ULU,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kewajaran dan kepatutan besaran uang harian, uang penginapan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);





10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:



1. Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan luar daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. Uang Harian ;
  - b. Biaya Transport ;
  - c. Biaya Penginapan ;
  - d. Biaya Airport Tax ;
  - e. Uang Refresentasi ; dan
  - f. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus untuk pesawat udara dan taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan sebaliknya dengan standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** dan **Lampiran VI** dengan fasilitas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif Airport Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara Kepulangan.
- (7) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sewa kendaraan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 11

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *Lumpsum*.
  - (2) Besarnya biaya transport, biaya airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
  - (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 7) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 6 Juli 2017

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

  
**KURYANA AZIS**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 6 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**



**MARWAN SOBRIE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2017 NOMOR 25**




Lampiran I  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 26 Tahun 2017  
 Tentang  
 Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan  
 Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017  
 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu Tahun 2017.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KABUPATEN	LUAR		DIKLAT	
				KABUPATEN DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI	LUAR KAB. DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI
1.	Bupati	OH	450.000	1.450.000	2.500.000	650.000	750.000
2.	Wakil Bupati	OH	400.000	1.375.000	2.500.000	550.000	650.000
3.	Ketua DPRD	OH	350.000	1.250.000	2.500.000	500.000	600.000
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	300.000	1.175.000	2.400.000	450.000	550.000
5.	Anggota DPRD	OH	250.000	1.150.000	2.200.000	400.000	500.000
6.	Sekda	OH	250.000	1.150.000	2.200.000	400.000	500.000
7.	Eselon II.b	OH	225.000	800.000	875.000	350.000	400.000
8.	Eselon III	OH	200.000	775.000	850.000	350.000	375.000
9.	Eselon IV	OH	175.000	650.000	825.000	300.000	350.000
10.	Golongan IV	OH	175.000	600.000	800.000	300.000	325.000
11.	Golongan III	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000
12.	PNS Gol.I dan Gol.II	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,




KURYANA AZIS

Lampiran II  
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor 26 Tahun 2017  
 Tentang  
 Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan  
 Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017  
 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas  
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Ogan Komering Ulu Tahun 2017.

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL						
			Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol. I dan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wilayah Indonesia Barat	OH	5.000.000	4.000.000	3.500.000	1.600.000	1.000.000	850.000	700.000
2	Wilayah Indonesia Tengah	OH	3.210.000	2.700.000	2.400.000	1.300.000	800.000	600.000	450.000
3	Wilayah Indonesia Timur	OH	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.100.000	750.000	600.000	400.000

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**



**KURYANA AZIS**